


	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SOP- SPWM/05.28</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>22 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>22 Agustus 2026</b>

## PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/05.9	Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa
----------------------------	---	-------------------	---------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Prihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SOP- SPWM/05.26</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>22 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>22 Agustus 2026</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk memberikan kemudahan dan kejelasan serta mengatur tentang prosedur pelayanan kesehatan kepada mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	<p>Ruang lingkup :</p> <p>Prosedur pelayanan kesehatan bagi mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang diberikan kepada mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan</p> <p>Prosedur ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memberikan kesejahteraan bagi mahasiswa</li> <li>2. Meningkatkan derajat kesehatan mahasiswa</li> </ol>
Standar	:	Kepala Divisi Belmawa berkoordinasi dengan Admin BAUK dalam proses pengajuan klaim dan pengumpulan persyaratan yang berhubungan dengan proses Pelayanan Kesehatan Mahasiswa selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah mahasiswa mendapatkan kwitansi bukti perawatan yang dijalani
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan</li> <li>2. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan berupa perlindungan kesehatan agar mahasiswa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap mahasiswa yang telah membayar iuran kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan atau rawat inap dan atau <i>one day care</i> di pusat pelayanan yang berada dibawah Yayasan Karya Misericordia</li> <li>3. Iuran adalah pertanggunggaan atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat</li> <li>4. Iuran Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk layanan kesehatan</li> <li>5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik</li> </ol>

	<p>6. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, universitas</p>
<p>Prosedur</p>	<p>: <b>Kepesertaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang wajib menjadi peserta dan membayar iuran kesehatan</li> <li>2. Kepesertaan berlaku selama mahasiswa tercatat resmi sebagai mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang, yaitu :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diploma III berlaku 6 semester</li> <li>b. Diploma IV berlaku 8 semester</li> <li>c. Strata I berlaku 8 semester</li> </ol> </li> <li>3. Kepesertaan bersifat perorangan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain</li> </ol> <p><b>Iuran Kesehatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran iuran pelayanan kesehatan mahasiswa sebesar Rp. 350.000,- dan dapat ditinjau secara periodik atau kurun waktu tahun akademik</li> <li>2. Iuran pelayanan kesehatan mahasiswa wajib dibayarkan bersamaan dengan pembayaran registrasi mahasiswa diawal semester 1</li> </ol> <p><b>Jenis Pelayanan Kesehatan Mahasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat pelayanan kesehatan mahasiswa adalah       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rawat Jalan           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang</li> <li>- Rumah Sakit Siti Miriam Lawang</li> <li>- Klinik Pratama Panti Gowindo Sukun Malang</li> <li>- Klinik Pratama Panti Palimirma Donomulyo</li> <li>- Klinik Pratama Panti Rahayu Lodalem</li> <li>- Klinik Pratama Panti Siwi Jember</li> </ul> </li> <li>b. Rawat Inap dan tindakan pembedahan dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dimanapun saja, tidak ada ketentuan</li> </ol> </li> <li>2. Jenis Pelayanan yang diberikan adalah meliputi jenis semua penyakit, kecuali yang berhubungan dengan estetika atau kecantikan</li> </ol> <p><b>Fasilitas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya IGD/Poli Maksimal Rp. 200.000,-/tahun (semua jenis penyakit, kecuali yang berhubungan dengan estetika/kecantikan, contoh : membersihkan karang gigi)</li> <li>2. Rawat Inap dalam 1 tahun       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rawat Inap &lt; 5 hari (Minimal 2 hari) : Bantuan biaya mendapatkan Rp. 500.000,-/tahun</li> <li>- Rawat Inap &gt; 5 hari : Bantuan biaya mendapatkan Rp. 800.000,-/tahun</li> </ul> </li> <li>3. Tindakan Pembedahan : Rp. 1.000.000,-/3 tahun</li> </ol>

	<p><b>Pelayanan Kesehatan Mahasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa telah melakukan pembayaran iuran kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada awal semester 1</li> <li>2. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif STIKes Panti Waluya Malang, yang menempuh pendidikan tidak lebih dari masa pendidikannya.</li> <li>3. Rawat Jalan :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan, melakukan pemeriksaan di Klinik atau Rumah Sakit yang ditunjuk dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) asli kepada petugas pendaftaran</li> <li>b. Mahasiswa melakukan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhannya</li> <li>c. Mahasiswa membayar terlebih dahulu ke Rumah Sakit atau Klinik yang ditunjuk sebagai unit layanan kesehatan</li> <li>d. Mahasiswa yang melakukan pemeriksaan melakukan pengklaiman dengan membawa kwitansi ASLI Rumah Sakit atau Klinik ke BAUK STIKes Panti Waluya Malang setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak Rumah Sakit yang merawat</li> </ol> </li> <li>4. Rawat Inap :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa yang telah menjalani rawat inap atau tindakan pembedahan, memiliki surat keterangan rawat inap atau surat keterangan telah dilakukan tindakan pembedahan asli dari Rumah Sakit tempat dirawat</li> <li>b. Mahasiswa membayar terlebih dahulu ke Rumah Sakit tempat mahasiswa dilakukan rawat inap</li> <li>c. Mahasiswa melakukan pengklaiman dengan membawa kwitansi ASLI Rumah Sakit ke BAUK STIKes Panti Waluya Malang</li> </ol> </li> <li>5. Batas waktu pengklaiman adalah 7-14 hari kerja sejak kwitansi tersebut diterbitkan</li> </ol>
<p>Penanggungjawab</p>	<p>: Ka. Divisi Belmawa STIKes Panti Waluya Malang</p>
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>Mahasiswa melakukan pembayaran iuran kesehatan di awal semester 1</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif selama menempuh pendidikan tidak lebih dari masa pendidikannya</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mahasiswa mengalami gangguan kesehatan, melakukan pemeriksaan pada rawat jalan, dirawat di ruang rawat inap, dan atau menjalani tindakan pembedahan</p>

		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Mahasiswa melakukan pembayaran mandiri terlebih dahulu</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Mahasiswa melakukan proses pengklaiman di BAUK dengan menunjukkan kwitansi asli</p>
Catatan	:	Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	:	1. Formulir Evaluasi Pelayanan Kesehatan Mahasiswa